



PUTUSAN

Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Takalar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LIRA DG. NGOYO;**
Tempat Lahir : Balaparang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/20 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lerekang, Desa Pa Rappunganta,
Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan pada Pabrik Gula Takalar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 13 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lira Dg Ngoyo bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lira Dg Ngoyo selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp1.481.148.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;
2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
3. 1 (satu) bundel Asli Laporan tutup buku tahun 2016;
4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;
5. Masing-masing 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016;
6. Masing-masing 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017;
7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;
8. 1 (satu) bundel tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 sampai dengan 19 Mei 2017;
9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi;
10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
12. Keputusan Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
13. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;

15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8x25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mks tanggal 1 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lira Dg Ngoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lira Dg Ngoyo bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lira Dg Ngoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp744.148.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
 3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan tutup buku tahun 2016;
 4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;
 5. Masing-masing 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016;
 6. Masing-masing 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017;
 7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;
 8. 1 (satu) bundel tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 sampai dengan 19 Mei 2017;
 9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi;
 10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
 11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
 12. Keputusan Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
 13. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar;
 14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
 15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.TPK/2019/PT.MKS. tanggal 23 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus. TPK/ 2019/ PN Mks., tanggal 1 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusan Nomor 5, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Lira Dg Ngoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Lira Dg Ngoyo bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lira Dg Ngoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp744.148.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;
2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
3. 1 (satu) bundel Asli Laporan tutup buku tahun 2016;
4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;
5. Masing-masing 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016;
6. Masing-masing 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017;
7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;
8. 1 (satu) bundel tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 sampai dengan 19 Mei 2017;
9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi;
10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
12. Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
13. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar;
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;

7. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019. Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mks tanggal 3 Desember 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 32 Ayat (1):

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”

- Pasal 52:

“Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain”

Maka sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 13 Tahun 2018 *juncto* SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta beberapa putusan Mahkamah Agung, bahwa dalam kerugian Negara di atas nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kerugian Negara telah melebihi nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp744.148.00,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP oleh *judex facti* adalah tidak tepat, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama);
3. Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri, bahwa pada diri Terdakwa mempunyai sifat karakteristik khusus sebagaimana dalam pengertian “karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pertimbangan yang keliru oleh karena baik Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;
4. Bahwa demikian pula halnya dengan unsur “melawan hukum” maupun “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan *judex facti* yang menyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hendaknya

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa oleh karena pasal yang diterapkan diperbaiki maka pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri oleh *judex juris* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.TPK/2019/PT.MKS. tanggal 23 September 2019, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mks tanggal 1 Juli 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara dan besaran pidana uang pengganti;

- Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana penjara dapat dibenarkan, mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti* kurang tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena tidak mempertimbangkan secara objektif, komprehensif mengenai hal-hal atau keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman;
- Bahwa terdapat cukup alasan, hal atau keadaan memperberat pidana penjara Terdakwa baik yang diuraikan di dalam memori kasasi Penuntut Umum maupun yang belum disebutkan di dalam memori kasasi Penuntut Umum belum dipertimbangkan *judex facti* antara lain;
- Bahwa Terdakwa Lira Dg. Ngoyo selaku kasir keuangan PTPN 14 Pabrik Gula Kabupaten Takalar telah melakukan penggelapan dalam jabatannya sehingga merugikan keuangan negara dengan nilai yang cukup besar Rp1.481.148.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa lama pidana penjara yang diputus *judex facti* dengan nilai kerugian keuangan Negara tersebut tentu menimbulkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan perkara lainnya dengan nilai kerugian keuangan Negara dipidana penjara lebih berat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kegiatan produksi PTPN 14 Pabrik Gula Kabupaten Takalar dapat berpotensi terhenti karena kekurangan modal kerja;
- Bahwa alasan pemberatan pidana lainnya yaitu Terdakwa selaku kasir PTPN 14 Pabrik Gula Kabupaten Takalar yang kedudukannya

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan Pegawai Negeri telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya,. Terdakwa menggunakan jabatan sebagai instrumen dalam melakukan tindak pidana;

- Bahwa pemberatan pidana bagi Pegawai Negeri dipertegas dalam ketentuan Pasal 52 KUHP serta ketentuan Undang-Undang lainnya;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum terhadap besaran uang pengganti yang diputuskan *judex facti* dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa pertanyaannya, seberapa besar harga benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana *a quo*?;
- Bahwa terungkap fakta hukum, Terdakwa selaku kasir keuangan PTPN 14 Pabrik Gula Kabupaten Takalar secara fisik menyimpan dan menguasai uang PTPN 14, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi adanya selisih kekurangan kas sebesar Rp1.481.148.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat BAP Pemeriksaan Kas Pabrik Gula Kabupaten Takalar setiap akhir bulan secara fiktif bertujuan agar posisi keuangan tercatat dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan secara fisik uang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan berada dalam penguasaan Terdakwa. Artinya Terdakwa memperoleh keseluruhan hasil tindak pidana *a quo*;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap Terdakwa telah mengalirkan/memberikan uang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan kepada pihak lainnya;
- Bahwa terungkap fakta hukum, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp67.455.000,00 sehingga tersisa kerugian keuangan negara

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.481.148.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa *judex facti* melakukan kesalahan telah melakukan pengurangan uang dana KUR sebesar Rp737.000.000,00 (tujuh bratus tiga puluh tujuh juta) yang sumbernya tidak jelas, apakah uang hasil tindak pidana dari Terdakwa atau uang hasil tindak pidana yang diperoleh oleh pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal memutuskan lamanya pidana penjara dan besaran pidana uang pengganti seharusnya pidana uang pengganti sebesar Rp1.481.148.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa LIRA DG. NGOYO** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.TPK/2019/PT.MKS.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2019, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mks tanggal 1 Juli 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa LIRA DG NGOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp744.148.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;
 2. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
 3. 1 (satu) bundel Asli Laporan tutup buku tahun 2016;
 4. 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;
 5. Masing-masing 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember tahun 2016;
 6. Masing-masing 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember tahun 2017;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;
8. 1 (satu) bundel tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017;
9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi;
10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan atas nama Lira Dg. Ngoyo;
11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan atas nama Drs. Muh. Zaelani;
12. Keputusan Direksi mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
13. 1 (satu) lembar mutasi rekening Pabrik Gula Takalar;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
15. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 m² dan luas bangunan 74 m² yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW. 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)